

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI  
PEMECAH OMBAK DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN TINGGI MANADO NOMOR:  
9/PIDANA KHUSUS 2018 PT. MANADO<sup>1</sup>  
Oleh : Widio Jeremi Ismail Hermanus<sup>2</sup>  
Roosje M. S. Sarapun<sup>3</sup>  
Harly Stanly Muaja<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana penerapan hukum tindak pidana korupsi pemecah ombak menurut putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor 9/Pidana Khusus 2018 PT. Manado yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. "Secara melawan hukum" dalam Undang-Undang ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan tentang frasa "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". Namun, menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, titik berat "memperkaya" diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah terletak pada

signifikansi atau besar kecilnya materi/benda (uang negara) yang diselewengkan. Semakin signifikan atau semakin besar uang negara yang diselewengkan akan tergolong sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul karena: a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Berdasarkan doktrin hukum pidana, penyertaan barulah ada jika bukan hanya satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya penyertaan perbuatan pidana, tetapi terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai andil. Untuk dapat dipandang sebagai peserta haruslah turut serta dalam arti bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan tindak pidana. 2. Dalam pertimbangannya, hakim menjabarkan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi dalam sejumlah unsur yaitu: unsur setiap orang, unsur secara melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta unsur dilakukan secara bersama-sama. Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menyatakan Terdakwa dr. RMT, M.Kes.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101449

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama; 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. RMT, M.Kes., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; 3) Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada TERDAKWA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan dikurangi uang yang telah dititipkan/diserahkan oleh TERDAKWA kepada Penuntut Umum sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 4) Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5) Menetapkan agar TERDAKWA tetap ada dalam tahanan; 6) Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara JT; 7) Membebani TERDAKWA untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sulawesi Utara, sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia juga tidak lepas dari permasalahan korupsi. Pada 2018, Kabupaten Minahasa Utara sempat dihebohkan dugaan korupsi pada proyek pemecah ombak di desa Likupang Dua. Sejumlah nama pejabat kabupaten dikait-kaitkan dengan proyek tersebut. Kasus ini bermula dari penggunaan anggaran dana siap pakai BPBD untuk desa Likupang Dua yang disebut sering terjadi banjir rob. Demi menggunakan anggaran tersebut, RT salah satu terdakwa kasus tersebut disebut melakukan tindakan yang mengabaikan beberapa pertimbangan, misalnya: 1. Mengusulkan permintaan dana siap pakai ke BPNB dengan menggunakan SK Bupati Minahasa Utara Nomor 69 Tahun 2016, yang menyatakan di Kabupaten Minahasa Utara dalam status siaga darurat penanganan bencana banjir dan longsor. Padahal di Kabupaten dimaksud tidak pernah terjadi

bencana dan tidak ada *warning* atau peringatan dari BMKG terkait kondisi cuaca ekstrim. Tindakan itu dianggap bertentangan dengan peraturan kepala BNPB Nomor 06A tahun 2011. 2. RT tidak melakukan pemilihan penyedia barang dan jasa terhadap pelaksana kegiatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. 3. RT membayarkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan menyerahkan dana pencairan hasil pekerjaan bukan kepada pihak pelaksana pekerjaan, bertentangan dengan peraturan kepala BNPB Nomor 4 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tahun 2013

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana korupsi pemecah ombak menurut putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor 9/Pidana Khusus 2018 PT.Manado?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Jika dirinci lebih lanjut, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. "Secara melawan hukum" dalam Undang-Undang ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai

dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Tidak ada penjelasan secara rinci mengenai tindakan memperkaya diri sendiri, dalam UU 20 tahun 2001. Namun, jika mengacu pasal 1 ayat (1) sub a dari UU No. 30 tahun 1971 menjelaskan perbuatan memperkaya diri sendiri sebagai, "Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi".

Penjelasan pada bagian umum UU 20 tahun 2001, mengartikan keuangan negara sebagai seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

## **B. Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pemecah Ombak Menurut Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 9/Pidana Khusus 2018 PT.Manado**

### **1. Posisi kasus**

Pada 18 Februari 2016, dengan menggunakan SK Bupati Minahasa Utara Nomor: 68 tahun 2016, RMT mengusulkan permintaan Dana Siap Pakai (DSP) ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam usulan tersebut, terdapat pernyataan bahwa Kabupaten Minahasa Utara dalam Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor, padahal di Kabupaten Minahasa Utara tidak pernah terjadi bencana dan tidak pernah ada *warning* atau peringatan dari BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) terkait dengan kondisi cuaca ekstrim.

Setelah diterbitkannya SK Bupati Minahasa Utara Nomor 68 tahun 2016, terdakwa RMT bersama VAP, Bupati Minahasa Utara, dan SJK, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, melakukan pertemuan dengan JT, Direktur Tanggap Darurat BNPB dalam rangka mendapat dana siap pakai untuk Kabupaten Minahasa Utara. Setelah pertemuan itu, terdakwa RMT menandatangani daftar usulan kegiatan pengajuan dana siap pakai ke BNPB, dengan total anggaran mencapai Rp. 43,1 miliar.

Sekitar bulan Maret 2016, terdakwa RMT bersama SJK, berangkat ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta memenuhi undangan dalam rangka mempresentasikan kegiatan proyek penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang II (Dua) dan melakukan perbaikan proposal. Menindaklanjuti usulan kegiatan proyek penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak di Desa Likupang II (Dua), pada sekitar bulan April 2016 Tim BNPB di antaranya Drs. ES dan DP melakukan verifikasi ke lokasi proyek bersama dengan SS dan LG, perwakilan BPBD. Dalam kegiatan tersebut terdapat pula

perwakilan Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Minahasa Utara di antaranya SK, BK, IP, SP, SS.

Pada 18 April 2016, VAP Bupati Minahasa Utara, membuat dan menandatangani surat permohonan bantuan DSP siaga bencana banjir dan longsor kepada BNPB dengan melampirkan proposal siaga darurat penanggulangan bencana alam kabupaten Minahasa Utara. 13 Mei 2016, terdakwa RMT selaku Kepala Pelaksana BPBD Minahasa Utara bersama Ir. DR, Sekretaris Utama BNPB menandatangani MoU nomor 130/2016, yang diikuti berita acara serah terima bantuan Nomor 130/DSP-103/DE-II/BNPB/2016 senilai Rp.20.399.159.300. MoU tersebut menyepakati dari keseluruhan dana tadi, Rp.15.299.159.100, digunakan khusus untuk penanganan darurat pembuatan tanggul pemecah ombak di desa Likupang II.

Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 68 tahun 2016 itu hanya memiliki jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari, atau sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan 16 Mei 2016. Di saat bersamaan, Dana Siap Pakai Siaga Darurat sudah diterima BPBD Kabupaten Minahasa Utara. Karena itu, pada tanggal 16 Mei 2016, VAP selaku Bupati Minahasa Utara menerbitkan kembali SK Nomor: 195 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016, dengan jangka waktu 90 hari, dihitung sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016. Persoalannya, penerbitan SK tersebut juga tanpa didasari adanya *warning* dari BMKG terkait perihal adanya cuaca ekstrem, dalam kurun waktu sejak diterbitkannya SK 68 tahun 2016 hingga terbitnya SK 195 tahun 2016, demikian juga dalam Laporan Prakiraan Hujan tanggal 17 Maret 2016 khusus pada Bulan Mei curah hujan berada di atas normal, namun dilihat dari rata-rata iklim termasuk kategori rendah karena masuk masa transisi ke musim hujan.

Berdasarkan surat nomor 13 Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016 terdakwa RMT menunjuk dan menetapkan SS sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan LMK selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Minahasa Utara dengan tugas merencanakan, melaksanakan dan menarik

dana kegiatan berdasarkan DIPA terhadap Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016. Terdakwa RMT tidak melakukan kegiatan pemilihan penyedia barang dan jasa melalui kelompok kerja (pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) karena VAP selaku Bupati Minahasa Utara telah menunjuk langsung, dengan alasan termasuk kategori darurat bencana, meski tanpa pernyataan atau laporan adanya ancaman bencana dari lembaga BMKG di Kab. Minahasa Utara.

14 Juni 2016 SS, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Penahan/pemecah ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang membuat dan menandatangani Kontrak Perjanjian Kerja Nomor: 15/SP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016 bersama ROBBY MAUKAR selaku Direktur Utama PT Manguni Makasiouw Minahasa. Dalam kontrak itu, tenggat waktu pengerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kerja, dimulai pada tanggal 14 Juni 2016 sampai 24 Agustus 2016. Namun, PT Manguni Makasiouw Minahasa (PT MMM) baru didirikan pada tahun 2016 dan belum memiliki pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan khususnya pekerjaan konstruksi penahan/pemecah ombak. Namun demikian pada saat PT Manguni Makasiouw Minahasa akan memulai ternyata pekerjaan penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/ pemecah ombak Desa Likupang II (Dua) di Desa Likupang sudah berjalan sekitar 40% yang dikerjakan oleh RP.

Terdakwa RMT, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Minahasa Utara, telah mengetahui pencairan atau mencairkan pembayaran dana pekerjaan penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang II (Dua) TA 2016 yang dilakukan secara bertahap (termijn) yakni sebanyak 7 (tujuh) kali pembayaran. Pembayaran termijn I dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening BRI milik PT Manguni Makasiow Minahasa sebesar Rp.6.745.466.182.00,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) pada tanggal 28 Juni 2016, dan pembayaran pada termijn II sampai dengan ke-VII (pelunasan) dilakukan dengan menggunakan cek giro dari BRI.

Terdakwa RMT pada pembayaran tahap (termijn) ke II sampai dengan ke-VII juga telah mengetahui atau ikut memerintahkan pembuatan administrasi pembayaran dengan menandatangani kwitansi pembayaran yang seolah-olah dibayarkan langsung kepada PT Manguni Makasiow Minahasa (direktur: RM). Padahal terdakwa RMT bersama LMK-lah yang melakukan pencairan dan sekaligus menerima pembayaran termin ke-II sampai dengan ke-VII dengan menggunakan cek giro dari BRI. Kemudian, dalam jangka waktu 14 hari setelah penandatanganan kontrak SS bersama-sama dengan terdakwa RMT telah melakukan pembayaran termin I dengan persentase pekerjaan 50%, dan termin ke-II sampai ke-VII (pelunasan), tanpa didukung dengan dokumen verifikasi atau pemeriksaan fisik oleh pengawas pekerjaan.

Setelah pembayaran termin I diterima PT Manguni Makasiow Minahasa (PT MMM) pada tanggal 28 Juni 2016, VAP memerintahkan RM, selaku Direktur PT. MMM untuk mengeluarkan cek senilai Rp.1.500.000.000,- kepada RAS yang selanjutnya dicairkan di BRI cabang Airmadidi. RM mencairkan 2 (dua) lembar cek dan selanjutnya atas perintah VAP, RM memberikan cek kepada AP (adik dari VAP). Cek yang diterima oleh AP atas perintah VAP diberikan kepada VVS sebagai pembayaran hutang VAP dalam pemilukada.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penghitungan pekerjaan proyek tersebut, yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Manado, tanggal 11 September 2017, dengan kesimpulan terdapat selisih pekerjaan yang terpasang di lapangan dengan pekerjaan yang tertera di dalam kontrak, dengan rincian sebagai berikut: Sesuai dengan kontrak Rp.15.299.027.638,95, Terpasang di lapangan Rp. 5.604.710.197,29. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 8.813.015.856,06 yang menunjukkan adanya kerugian keuangan negara sebesar nilai tersebut.

Berdasarkan angka kerugian negara tadi, terdakwa telah menerima uang berkaitan dengan kegiatan proyek penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/ pemecah ombak Desa Likupang II (Dua) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 setelah selesainya kegiatan sejumlah

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dalam proses penyidikan, tanggal 22 Desember 2017, terdakwa telah mengembalikan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk kemudian dilakukan penyitaan terhadap uang dengan jumlah tersebut.

## **2. Tuntutan Pengadilan**

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tanggal 25 Juni 2018 Nomor Register Perkara PDS-01/R.1.16/Ft.1/01/2018, dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan dr. RMT, M.Kes. secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dr. RMT, M.Kes. dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (TIGA) BULAN kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Dokumen sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti Point 1 s/d Point 32 tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

## **3. Pertimbangan Hakim**

Menurut pertimbangan hakim, bahwa dalam dakwaan primer, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut: (TERLAMPIR)

## **4. Putusan Pengadilan**

Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. RMT, M.Kes. terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. RMT, M.Kes., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada TERDAKWA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan dikurangi uang yang telah dititipkan/diserahkan oleh TERDAKWA kepada Penuntut Umum sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar TERDAKWA tetap ada dalam tahanan.
6. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara JT;
7. Membebani TERDAKWA untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

#### 5. Analisis Penulis

Putusan pengadilan Tinggi Manado Nomor 9/ Pidana khusus 2018 PT.Manado, terkait kasus pidana korupsi pemecah ombak di Minahasa Utara, tidak terlepas dari penerapan sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pertimbangannya, hakim menjabarkan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi dalam sejumlah unsur yaitu: unsur setiap orang, unsur secara melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta unsur dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan, upaya mempertajam penjelasan-penjelasan tertentu, dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan lainnya sebagai instrumen pertimbangan. Di samping UU Tipikor, peraturan-peraturan lainnya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun

2012, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1974/K/ Pid/2006, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta KUHPidana.

Seturut keterangan dan fakta-fakta di pengadilan, majelis hakim menilai terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan terdakwa, seperti mengabaikan upaya pemerintah mencegah dan memberantas korupsi, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Kepala BPBD tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik, perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Kepala BPBD telah merendahkan martabat aparatur sipil negara dan pejabat publik, perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat signifikan, yakni sebesar Rp.8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah), serta tindak pidana yang dilakukan berasal dari dana siaga darurat bencana, yang tergolong sebagai "keadaan tertentu". Di sisi lain, majelis hakim juga menilai terdapat keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa yaitu: berterus terang dan sopan di persidangan dan belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara sejenis.

Menilik pertimbangan awal majelis hakim, unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum yang sadar dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, entah orang per orang ataupun korporasi. Subjek itu dan jati dirinya harus dikaitkan dengan hal yang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*). Pertimbangan hakim dalam unsur secara melawan hukum, sangat erat kaitannya dengan upaya memanipulasi aturan negara. Hakim menilai, terdakwa RMT dan VAP selaku Bupati Minahasa Utara mengabaikan peraturan Kepala BNPB Nomor: 6.A Tahun 2011 dengan Lampirannya Bab II Huruf B poin 1 dalam menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana di desa Likupang II (Dua).

Unsur secara melawan hukum juga terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek. Dalam pengadaan barang/jasa, termasuk pula penunjukan

langsung penyedia barang/jasa, VAP dan terdakwa RMT tidak melibatkan Pokja ULP dan PPK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, meski telah melakukan penyerahan hasil pekerjaan 100% sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor 01/PAN/PHOSD/BPBD-MINUT/08/2016, pada hal kenyataannya volume pekerjaan tidak mencapai volume sesuai dengan kontrak/perjanjian kerja.

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang menjadi pertimbangan selanjutnya, tidak lepas dari keterlibatan orang per orang, termasuk juga korporasi dalam memanfaatkan keuangan negara. Berdasarkan fakta persidangan, terdapat selisih pekerjaan yang terpasang di lapangan dengan pekerjaan yang tertera di dalam kontrak, dengan rincian sebagai berikut: Sesuai dengan kontrak Rp.15.299.027.638,95, Terpasang di lapangan Rp. 5.604.710.197,29. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 8.813.015.856,06. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah) adalah jumlah yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Selisih angka anggaran kerja itu juga menjadi dasar penilaian terbuktinya unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Berdasarkan fakta yang disampaikan di persidangan, unsur dilakukan secara bersama-sama dapat dilihat dari keterlibatan masing-masing subjek hukum sejak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, perampungan hingga pelaporan akhir proyek. Kasus korupsi pemecah ombak di desa Likupang II (Dua) melibatkan sejumlah nama, baik per orang maupun korporasi, serta peranan masing-masing dalam pemanfaatan keuangan negara. Mereka terbukti melakukan persekongkolan dan konspirasi, sengaja dan sadar bekerja sama mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yang berakibat terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.813.015.856,06.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. "Secara melawan hukum" dalam Undang-Undang ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan tentang frasa "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". Namun, menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, titik berat "memperkaya" diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah terletak pada signifikansi atau besar kecilnya materi/benda (uang negara) yang diselewengkan. Semakin signifikan atau semakin besar uang negara yang diselewengkan akan tergolong sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul karena: a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; b. berada dalam penguasaan,

pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Berdasarkan doktrin hukum pidana, penyertaan barulah ada jika bukan hanya satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya penyertaan perbuatan pidana, tetapi terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai andil. Untuk dapat dipandang sebagai peserta haruslah turut serta dalam arti bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan tindak pidana.

2. Dalam pertimbangannya, hakim menjabarkan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi dalam sejumlah unsur yaitu: unsur setiap orang, unsur secara melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta unsur dilakukan secara bersama-sama. Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menyatakan Terdakwa dr. RMT, M.Kes. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama; 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. RMT, M.Kes., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; 3) Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada TERDAKWA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan dikurangi uang yang telah dititipkan/diserahkan oleh TERDAKWA kepada Penuntut Umum sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 4) Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5) Menetapkan agar TERDAKWA tetap ada dalam tahanan; 6) Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara JT; 7) Membebani TERDAKWA untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

## **B. Saran**

1. Penyelenggara negara harus bahu membahu untuk menutup celah-celah tindak pidana yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Kesadaran di internal pejabat negara juga harus terus diperkuat. Bukan semata-mata penguatan kesadaran atau pengetahuan administratif, tapi juga penguatan dalam kesadaran dan pengetahuan populis, bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan merampas kesejahteraan masyarakat umum. Sehingga, pejabat pemerintah, sebagai kelompok yang mempunyai akses terhadap kekuasaan dapat mengedepankan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi maupun kelompok.
2. Pemerintah harus lebih tegas menegakkan peraturan terkait pemberantasan korupsi, sebagai upaya menekan angka atau praktik korupsi di Indonesia. Caranya, mengedepankan penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Pelaku tindak pidana korupsi harusnya mendapat hukuman pidana maksimum, seperti ditetapkan



Undang-Undang tindak pidana korupsi untuk memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Ratna Nurul, 1989, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arsyad, Jawade Hafidz, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Citra Aditya.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, KPK, Jakarta.
- Kuffal, HMA, 2013, *Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah*, Malang, UMM Press.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka CiPTa.
- Mulyadi, Lilik, 1996, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady dan Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Terpidana*, Jakarta: Kencana.
- Mustaghfirin dan Irwanto Efendi, Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan” dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No 1, Unissula.
- Purba, Miseri Domini, 2020, *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Mengenai Suap (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 04/Pid.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST)*, Medan, Universitas Sumatera Utara.
- Renggong Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Rosikah, Chatrina Darul, dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saputra, Rony, 2015, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terkait Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)” dalam *Jurnal Cita Hukum*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Vol 3 No 2 2015.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka CiPTa.
- Syamsudin, Aziz, 2006, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta.